



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dalam Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan aturan mengenai Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

M	R	K
---	---	---

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan per semester kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI merupakan pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa diploma, program sarjana yang masuk melalui jalur seleksi mandiri serta dari mahasiswa program pascasarjana.
9. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat BAKK adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.
10. Biro Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Umum yang selanjutnya disingkat BPKKU adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB II PENENTUAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT)

Pasal 2

- (1) BKT merupakan dasar penetapan besaran UKT oleh PTN pada setiap Program Studi yang ditetapkan berdasarkan SSB OPT.

- (2) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bagi universitas dan institut.

BAB III PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Bagian Kesatu Penetapan Besaran UKT

Pasal 3

- (1) Pengajuan usulan penetapan UKT program studi dilakukan oleh BPKKU kepada Rektor, berdasarkan besaran BKT program studi yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Rektor menetapkan besaran UKT program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; atau
- (3) Dalam hal terdapat penambahan nama Program Studi, penetapan besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan BKT pada Program Studi dalam rumpun ilmu yang sama.

Pasal 4

UKT digunakan untuk membiayai operasional program studi secara langsung yang berhubungan dengan penyelenggaraan program studi maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi serta pengeluaran lainnya yang diperlukan dalam peningkatan layanan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa.
- (2) Besaran UKT setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 6 (enam) kelompok, yaitu Kelompok UKT I, II, III, IV, V dan VI dengan besaran UKT untuk kelompok I paling tinggi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Penetapan besaran UKT untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama bagi Mahasiswa pada setiap jalur penerimaan.

Pasal 6

- (1) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

mql

- (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT dapat disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.

Pasal 7

Persentase Mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok I dan kelompok II dan Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di UBB.

Pasal 8

Komponen penghitungan UKT tidak termasuk untuk:

- a. Biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. Biaya asrama Mahasiswa; dan
- c. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Bagian Kedua Penetapan UKT Mahasiswa Baru

Pasal 9

- (1) UKT bagi Mahasiswa baru dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa diusulkan oleh BAKK kepada Rektor.
- (2) UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan berlaku sampai Mahasiswa menyelesaikan perkuliahan.
- (3) Penetapan UKT bagi Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
 - a. Mahasiswa;
 - b. orang tua Mahasiswa; atau
 - c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (4) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa serta kriteria lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (5) Tahapan/prosedur tata cara penetapan besaran UKT mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,

Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

- (3) Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran/sidang skripsi namun belum yudisium sampai maksimal 2 (dua) bulan setelah semester berakhir, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Peninjauan UKT Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Peninjauan UKT dapat dilakukan pada mahasiswa yang orang tua/wali/pihak lain yang menanggung biaya mengalami perubahan ekonomi atau terdapat ketidaksesuaian antara data dengan fakta terkait kondisi ekonomi dalam bentuk kenaikan atau penurunan besaran UKT.
- (2) Penurunan UKT tidak dapat diberikan kepada Mahasiswa yang orang tua atau pihak yang membiayainya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, TNI, Pegawai BUMN/BUMD, Karyawan perusahaan swasta nasional atau multinasional atau Pejabat Daerah/Negara
- (3) Penurunan UKT dapat diberikan maksimal satu tingkat di bawah kelompok UKT mahasiswa bersangkutan kecuali pada mahasiswa yang orang tua/wali/pihak yang membiayai mahasiswa meninggal/sakit berat atau kondisi lain yang mengakibatkan terjadi perubahan ekonomi yang signifikan pada keluarga mahasiswa tersebut.
- (4) Usulan penurunan UKT hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Mahasiswa kuliah di Universitas Bangka Belitung dan dapat diajukan paling cepat pada semester 2 (dua) dan maksimal semester 6 (enam).
- (5) Keputusan Peninjauan UKT dilakukan 1 (satu) kali per semester oleh tim yang berwenang.
- (6) Penetapan UKT hasil peninjauan, ditetapkan dengan keputusan Rektor dan berlaku pada tahun akademik berikutnya.
- (7) Kriteria dan persyaratan pengajuan peninjauan UKT serta tahapan/prosedur tata cara peninjauan UKT selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IV

PENETAPAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)

Pasal 12

Sumbangan pengembangan institusi (SPI) diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kampus dan menunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta program pengembangan lainnya.

Pasal 13

- (1) Besaran sumbangan pengembangan institusi (SPI) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Capaian standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Jenis program studi;
 - c. Akreditasi program studi;



- d. Rencana Strategis Universitas.
- (2) Besaran SPI program studi diusulkan oleh BPKKU dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) UBB memberlakukan sumbangan pengembangan institusi bagi:
- Mahasiswa asing;
 - Mahasiswa kelas internasional;
 - Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;
 - Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri; dan/atau
 - Mahasiswa program pascasarjana.
- (2) Besaran sumbangan pengembangan institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (3) Pembayaran sumbangan pengembangan institusi (SPI) dibebankan 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa dan dapat dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) semester.
- (4) Sumbangan pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu setelah melalui proses usulan dan validasi oleh tim yang ditunjuk.
- (5) Sumbangan pengembangan institusi tidak menjadi dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.

BAB V

LAPORAN REALISASI PEMBERLAKUAN UKT

Pasal 15

- (1) Rektor menyampaikan laporan realisasi pemberlakuan UKT kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
- (2) Laporan realisasi pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

BAB VI

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu, UBB dapat memberikan fasilitas biaya bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk bantuan pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001

□ □ □ *Qh*